

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan)

*The Effect Of Tax Knowledge, Tax Sanctions And Application Of The E-Filling System
On Individual Tax Payer Compliance (Case Study On ASN At The Culture Office
Medan City)*

Eva Susilawati S^{a,1}, Emi Masyitah^{b,2}

^a Universitas Potensi Utama, Mabar Hilir Pasar 1V, Medan, 20242, Indonesia

^b Universitas Potensi Utama, Jl. K.L Yos Sudarso, Medan, 20241, Indonesia
Evasusilawati2007@gmail.com, emimasyitah@gmail.com

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada ASN Dinas Kebudayaan Kota Medan). Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan Populasi sebanyak 33 pegawai. Sample yang digunakan yaitu sampling jenuh, sample yang semua anggota populasi dijadikan sample. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis, dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data menggunakan program Software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP, sedangkan Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP. Hasil analisis membuktikan bahwa secara simultan Pengetahuan Pajak, Penerapan Sistem *E-Filling* dan Sanksi Pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan WPOP.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem *E-Filling* dan Kepatuhan WPOP

ABSTRACT

Taxpayer compliance is an act that reflects taxpayer compliance and awareness in carrying out tax obligations. This study aims to examine and analyze the Effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions and Application of the *E-Filling* System on WPOP Compliance (Case Study on Civil Servants of the Medan City Culture Office). This study used a Quantitative Method with a population of 33 employees. The sample used is saturated sampling, a sample where all members of the population are sampled. The data analysis technique of this research uses Descriptive Statistical Analysis, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, Hypothesis Testing, and Coefficient of Determination. Data processing uses the SPSS Software program (Statistics Package for the Social Sciences) version 26. The results of this study indicate that Tax Knowledge and Application of the *E-Filling* System partially affect WPOP Compliance, while Tax Sanctions partially have no significant effect on WPOP Compliance. The results of the analysis prove that simultaneously Tax Knowledge, Implementation of the *E-Filling* System and Tax Sanctions have a joint effect on WPOP Compliance.

Keywords : Tax Knowledge, Tax Sanctions, Implementation of *E-Filling* Systems and WPOP Compliance

Info Artikel

:

Disubmit: 04 Juni 2022

Disubmit: 24 Juli 2022

Disubmit: 15 Agustus 2022

1. PENDAHULUAN

Pandangan ekonomi mengenai pajak ialah salah satu sumber penerimaan negara tertinggi. Peranan pajak sangat penting, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Membayar pajak bukan sekedar kewajiban saja melainkan hak dari setiap warga negara untuk turut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional dalam membantu perekonomian dan pembangunan negara. Sehingga negara Indonesia menjadikan perpajakan sebagai peran sekaligus tanggung jawab warga negara, dengan maksud untuk memberikan pemahaman bahwasanya masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik yang pada dasarnya, tidak ada orang yang mau dikenakan pajak. Akan tetapi kesadaran pentingnya pajak dan bukti nyata dari pemerintah, dari keamanan dan pelayanan umum yang baik, serta kesejahteraan yang merata akan membuat rakyat rela bayar pajak (Karmila, 2018).

Dalam terciptanya Kepatuhan Wajib Pajak, diperlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak ini diartikan sebagai kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta membayar pajak tepat waktu (Rahayu, 2017). Wajib Pajak dikatakan patuh (*Tax Compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya serta pelaporan surat pemberitahuan tahunan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ananda et al., 2015). Akan tetapi dalam kenyataannya, bahwa saat ini pemerintah dihadapkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih mengalami fluktuasi.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Realisasi Jumlah WP Melapor SPT		Target Pelaporan SPT	Tingkat Kepatuhan %
		WP Pribadi	WP Badan		
2017	39.090.897	11.273.779	774.188	16.598.887	72,58%
2018	42.479.485	11.697.090	854.354	17.653.046	71,10%
2019	45.950.440	12.430.688	963.814	18.334.683	73,06%
2020	46.380.119	13.863.378	891.887	19.006.794	77,63%

Sumber : Ditjen Pajak, data diolah 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih mengalami fluktuasi dan belum mencapai target 100%. Walaupun dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang cukup baik yang mana persentasinya sebesar 77,63% di tahun 2020, yang juga merupakan persentasi tertinggi dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini tercermin dari jumlah wajib pajak yang melapor dengan realisasi pelaporan SPT mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi jika dilihat pada 2018 persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan penurunan yaitu sebesar 1,43% dari tahun sebelumnya pada tahun 2017. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak pada Dinas Kebudayaan Kota Medan merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam pelaporan SPT. Dinas Kebudayaan Kota Medan merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Dinas ini memiliki pegawai yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang merupakan agen pemerintah, abdi negara yang diharapkan sepantasnya menjadi panutan rakyat, tolak ukur, teladan dan contoh rill dalam hal menunaikan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan.

Namun fenomena menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya PNS masih tergolong rendah yang mana didapati pada tahun 2018 terdapat 499 ASN yang belum melapor pajak dalam surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 8 tahun 2015 (<https://bkd.pemkomedan.go.id/>). Dalam surat edaran tersebut ada 6 pegawai di Dinas Kebudayaan Kota Medan yang belum melaporkan pajak, dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada yaitu 33 pegawai, yang artinya 27 pegawai di Dinas ini adalah wajib pajak yang patuh (www.dinaskebudayaankotamedan.com). Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, walaupun diketahui jumlah wajib pajak yang patuh lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Sebagai status agen pemerintah atau abdi negara ternyata tidak menjamin bahwasanya kepatuhan wajib pajak menunjukkan kondisi yang baik.

Tetapi jika dilihat dari kondisi tersebut tercapainya kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya mengandalkan usaha pemerintah, melainkan juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Kurangnya Pengetahuan Pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari Faktor pengetahuan, pemahaman tentang perpajakan. Pengetahuan Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan baik itu besaran pajak yang harus dibayar serta bagaimana cara pelaporan pajak tersebut. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan dengan baik maka tidak akan kebingungan dalam membayar pajak (Naifah Roidah Zahrani, 2019). Berdasarkan hal tersebut Fenomena menunjukkan Pengetahuan Pajak yang dimiliki pegawai di Dinas Kebudayaan masih tergolong rendah yang mana dalam kenyataannya masih banyak pegawai belum mengetahui tentang perpajakan. Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai perpajakan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan perpajakan serta dikarenakan kurangnya kemauan wajib pajak untuk memperbaharui ilmu tentang perpajakan.

Selain dari Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Fenomena yang terjadi pada Dinas Kebudayaan masih ada ditemukan pegawai yang dikenakan sanksi akibat tidak patuh pajak seperti : Pegawai diberikan surat teguran akibat pelaporan SPT yang sudah dijatuhi masa tenggat, Pegawai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000 akibat keterlambatan melaporkan SPT. serta pegawai belum sepenuhnya mengetahui sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak patuh Pajak.

Selain dari Sanksi Pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jendral Pajak berupaya mengoptimalkan pelayanan yaitu menggunakan sistem *e-filling*. Menurut Astrid Budiarto (2016) Sistem *E-filling* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet. Jadi jika wajib pajak menganggap bahwa sistem *e-filling* sangat mudah diaplikasikan serta wajib pajak percaya dengan menggunakan sistem *e-filling* akan membantu dalam pelaporan SPT, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil observasi lapangan Pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan Kota Medan menggunakan layanan *e-filling* untuk pelaporan SPT. Layanan ini dinilai lebih mudah karena penyampaian SPT dilakukan secara online dan real time. Tetapi berdasarkan observasi yang ada dalam kenyataannya bahwa pegawai yang ada di dinas ini sebagian pegawai mengalami kesulitan mengaplikasikan sistem *e-filling*, walaupun sistem ini dianggap lebih efisien karena bisa diakses kapan dan dimana saja asal terhubung dengan internet. Namun sayangnya tidak semua wajib pajak mengalami kemudahan serupa, tidak sedikit pegawai juga mengalami kesulitan dalam tahapan-tahapan dalam pengisian *e-filing*nya. Beberapa diantaranya adalah wajib pajak yang sudah berumur yang merasakan kesulitan tersebut, karena wajib pajak sudah terbiasa dengan sistem lama yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaporan pajak kepada kantor pelayanan pajak. Selain itu dikarenakan wajib pajak pada dinas ini merupakan PNS, sehingga pelaporan SPT harus dilakukan sebelum jatuh tempo yaitu 31 maret yang lebih cepat dari WPOP badan yang mana seluruh pegawai

menggunakan *e-filling* koneksi jaringan terkadang tidak stabil atau bahkan *error* saat menjelang tenggat pelaporan pajak.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan)?
- 2) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan)?
- 3) Apakah Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan)?
- 4) Apakah Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan ?.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk Mengetahuidan Menganalisis Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan).
- 2) Untuk Mengetahuidan Menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan).
- 3) Untuk Mengetahuidan Menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan).
- 4) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan).

C. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Penulis
Menambah wawasan keilmuan mengenai perpajakan serta mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling*, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan).
- 2) Bagi Dinas Kebudayaan
Untuk bahan informasi yang nantinya dijadikan salah satu pertimbangan dan evaluasi dalam Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling*, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan).
- 3) Bagi Penelitian Lain
Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut Pada Dinas Kebudayaan Kota Medan

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepatuhan Wajib Pajak

1) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dimana tercermin dari bukti nyata wajib pajak untuk berusaha dan paham memahami seluruh peraturan perpajakan baik dalam pengisian formulir pajak dengan lengkap dan benar, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta tepat waktu dalam pelaporannya.

2) Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017).

- a) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan
 - b) Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Menurut Rahayu (2017) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:
- a) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula
 - b) Kualitas Pelayanan
Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta
 - c) Kemauan dan Pengetahuan Pajak
Kemauan dan Pengetahuan Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kesadaran dan kemauan wajib pajak tinggi akan memberi dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi.

B. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui aturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo 2019).

Terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Siti Kurnia, 2017) yaitu:

- 1) Pengetahuan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pengetahuan terkait sistem perpajakan di Indonesia;
- 3) Pengetahuan terkait fungsi perpajakan

C. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo 2019).

Adapun Indikator dari sanksi pajak menurut (Mardiasmo , 2019) yaitu:

- 1) Keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak harus dikenakan sanksi;
- 2) Tingkat penerapan sanksi;
- 3) Sanksi yang dibuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- 4) Penghapusan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

D. Penerapan Sistem E-Filling

Menurut Budiarto (2016) Sistem E-filling adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet. *E-filling* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya (Yuliano Osvaldo Lado & M. Budiantar, 2018).

3. METODE

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari pengisian kuisioner yang dibagikan kepada pegawai pada Dinas Kebudayaan Kota Medan. Sedangkan Data sekundernya bersumber dari buku, jurnal, laporan atau data dari *website* yaitu : <https://bkd.pemkomedan.go.id/>, <http://www.pajak.go.id/>, www.dinaskebudayaan.kotamedan.com.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebudayaan Kota Medan, Jl. Raden Saleh No. 7-9 Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat 20111. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret hingga bulan September 2022.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan Kota Medan yang berjumlah 33 pegawai. Sedangkan Sample yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keseluruhan populasi yang dijadikan sample sebesar 33 pegawai dengan penentuan sample menggunakan teknik sampling jenuh, yang mana jika jumlah populasi menunjukkan relatif kecil maka semua anggota populasi dijadikan sample.

D. Definisi Operational Variabel dan Aspek Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* dengan pengukuran variabel menggunakan Skala Likert

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib pajak paham & berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Rahayu, 2017).

Adapun Indikatornya :

- a. Mendaftarkan Diri
- b. Menyetor kembali SPT tepat waktu
- c. Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh
- d. Membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo

- 2) Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui aturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2019).

Adapun Indikatornya :

- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia;
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

- 3) Sanksi Pajak, Sanksi Pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi pajak (Mardiasmo, 2019).

Adapun Indikatornya :

- a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi;
- b. Tingkat penerapan sanksi;
- c. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- d. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

4) Penerapan Sistem *E-Filling*

Penerapan Sistem *E-Filling*, Sistem *E-Filling* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet (Budiarto, 2016).

Adapun Indikatornya :

- a. Kemudahan dalam melaporkan SPT tahunan
- b. Kemudahan dalam mengoperasikan e-filing
- c. Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT tahunan
- d. Lebih efisien dari segi waktu biaya dan tenaga dalam melaporkan SPT tahunan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, angket/kuesioner, dan wawancara. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengolah buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dalam penelitian juga menggunakan angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan tertulis yang akan dijawab responden, hasil dari setiap jawaban responden diolah menggunakan pengukuran dengan skala likert. Serta menggunakan teknik wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab kepada pegawai untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi.

F. Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas, dirancang untuk menguji apakah dalam sebuah regresi variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal. Data yang dikatakan layak untuk digunakan dalam penelitian yaitu data yang berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas, dirancang untuk mendeteksi apakah model regresi yang ditemukan terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas (independen). Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel bebas tidak boleh memiliki gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,10 maka tidak ada terjadi gejala multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah tidak memiliki korelasi antar variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas, dirancang untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah bahwa jika ditemukan suatu pola tertentu, misalnya terbentuk titik-titik seperti suatu pola yang tersusun secara teratur maka dapat dikatakan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, dan titik-titik terdistribusi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda, digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
a : Konstanta persamaan regresi
b₁-b₂-b₃ : Koefisien regresi
X₁ : Pengetahuan pajak

X2 : Sanksi Pajak
 X3 : Penerapan Sistem *E-Filling*
 e : *Error*

Uji Hipotesis

Uji-t, dirancang untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi *t* hitung dengan ketentuan, jika *t* hitung < *t* tabel pada 0.05, maka *H1* ditolak, dan jika *t* hitung > *t* tabel pada 0.05, maka *H1* diterima. Rumus uji-t sebagai berikut :

$$df = n - k$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

k : Variabel dependen + independen

Ketentuan :

1. Jika *t* sig > 0.05 artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika *t* sig < 0.05 artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji-F, dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan *f* hitung dengan ketentuan, jika *f* hitung < *f* tabel pada 0.05, maka *H1* ditolak, dan jika *f* hitung > *f* tabel pada 0.05, maka *H1* diterima. Rumus uji *f* sebagai berikut :

$$df1 = k - 1$$

$$df2 = n - k$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

k : variabel dependen + independen

Uji Koefisien Determinasi, dilakukan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun. Apakah pada saat pengujian kontribusi memiliki pengaruh terhadap seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen yang dapat dilihat dari koefisien determinasi berganda (*R*²), namun model regresi ini memiliki tiga variabel independen maka digunakan *adjusted R*³ sebagai koefisien determinasi, semakin tinggi *adjusted R*³ akan semakin baik bagi model regresi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Item 1	0,786	0,6021	Valid
Item 2	0,741	0,6021	Valid
Item 3	0,697	0,6021	Valid
Item 4	0,656	0,6021	Valid
Item 5	0,933	0,6021	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS, 2022

Tabel 3. Uji Validitas Sanksi Pajak

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Item 1	0,704	0,6021	Valid
Item 2	0,760	0,6021	Valid
Item 3	0,756	0,6021	Valid
Item 4	0,630	0,6021	Valid
Item 5	0,778	0,6021	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS, 2022

Tabel 3. Uji Validitas Penerapan Sistem *E-Filling*

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Item 1	0,762	0,6021	Valid
Item 2	0,944	0,6021	Valid
Item 3	0,744	0,6021	Valid
Item 4	0,922	0,6021	Valid
Item 5	0,771	0,6021	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* menunjukkan setiap item variabel dinyatakan valid dengan nilai r-hitung > dari nilai r-tabel.

Tabel 4. Uji Reabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,804 > 0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,751 > 0,60	Reliabel
Penerapan Sistem <i>E-filling</i> (X3)	0,853 > 0,60	Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	0,875 > 0,60	Reliabel

Sumber : Data Diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa setiap item pernyataan variabel independen dan dependen menunjukkan Reliabel. Dikatakan reliabel karena nilai koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60

Tabel 5. Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,28668223
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,102
Kolmogorov-Smirnov Z		,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal

- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction
- d. This is a lower bound of the true significance

Sumber : Hasil SPSS (2022)

Berdasarkan hasil Uji Normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel terdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.084	3.953		.527	.602		
Pengetahuan Pajak	.816	.156	.669	5.245	.000	.830	1.205
Sanksi Pajak	-.081	.154	-.071	-.527	.603	.748	1.337
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.466	.142	.405	3.288	.003	.892	1.121

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil SPSS (2022)

Dari hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 7. Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.768	2.166		.354	.726
Pengetahuan Pajak	-.070	.085	-.158	-.817	.421
Sanksi Pajak	.005	.084	.012	.057	.955
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.116	.078	.278	1.488	.147

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Hasil SPSS (2022)

Dari hasil Uji Heterokedastisitas menunjukkan bahwa hasil nilai signifikansi dari ketiga variabel bebas lebih besar dari >0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas.

Tabel 8. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.084	3.953		.527	.602
	Pengetahuan Pajak	.816	.156	.669	5.245	.000
	Sanksi Pajak	-.081	.154	-.071	-.527	.603
	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.466	.142	.405	3.288	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP ASN

Sumber : Hasil SPSS (2022)

Persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = 2,084 + 0,816X_1 - 0,081X_2 + 0,466X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 2,084 menunjukkan bahwa apabila semua variabel bebas yaitu Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem *E-Filling* dianggap bernilai nol maka Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 2,084.
- Nilai koefisien regresi Pengetahuan Pajak bernilai positif yaitu 0,816 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sanksi Pajak sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh peningkatan Pengetahuan Pajak sebesar 0,816. Dengan asumsi tidak diikuti perubahan variabel lain.
- Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak bernilai negatif yaitu -0,081 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pengetahuan Pajak sebesar satu satuan, maka diikuti oleh penurunan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar -0,081. Dengan asumsi tidak diikuti perubahan variabel lain.
- Nilai koefisien regresi Penerapan Sistem *E-Filling* bernilai positif yaitu 0,466 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sanksi Pajak sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh peningkatan Penerapan Sistem *E-Filling* sebesar 0,466. Dengan asumsi tidak diikuti perubahan variabel lain.

Tabel 9. Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.084	3.953		.527	.602
Pengetahuan Pajak	.816	.156	.669	5.245	.000
Sanksi Pajak	-.081	.154	-.071	-.527	.603
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.466	.142	.405	3.288	.003

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil SPSS (2022)

Dari hasil Uji-t menunjukkan bahwa :

- Pengetahuan Pajak memiliki nilai t hitung > t tabel, yaitu 5,245 > 2,045 dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Kesimpulan pertama Hipotesis 1 diterima.
- Sanksi Pajak memiliki nilai -t hitung > -t tabel, yaitu -0,527 > -2,045 dengan nilai sig 0,603 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Kesimpulan pertama Hipotesis 2 ditolak.
- Penerapan Sistem *E-Filling* memiliki nilai t hitung > t tabel, yaitu 3,288 > 2,045 dengan nilai sig 0,003 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Kesimpulan pertama Hipotesis 3 diterima.
-

Tabel 10. Uji-F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	259.644	3	86.548	15.000	.000 ^b

Residual	167.325	29	5.770		
Total	426.970	32			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP ASN

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

Sumber : Hasil SPSS (2022)

Dari hasil Uji-F menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $15,00 > 2,39$ dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ yang berarti H_a diterima dan H_o ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antar Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.608	.568	2.40205

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem *E-Filling*, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP ASN

Sumber : Hasil SPSS (2022)

Dilihat dari nilai *R Square* yang ditetapkan sebesar 0,568 menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 60,8% sisanya 39,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan. Dari penelitian ini terbukti bahwa perusahaan tidak memperoleh manfaat pajak atas hutang yang digunakan oleh perusahaan. Manfaat pajak dalam bentuk beban bunga yang diterima perusahaan sebagai akibat penggunaan hutang tidak dirasakan oleh perusahaan, sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *trade-off theory* dengan meningkatkan komponen pendanaan dengan melalui hutang, maka akan sejalan dengan manfaat biaya bunga yang akan menjadi *tax shield* karena dapat menghemat pembayaran pajak berupa pengurangan laba kena pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sanksi Pajak pada perusahaan mengalami kenaikan yang signifikan selama periode 2017-2019, semakin tinggi Sanksi Pajak maka semakin tinggi struktur modal berupa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang berarti semakin besar *fixed asset* yang dapat dijadikan jaminan utang oleh perusahaan. Menurut Hasibuan (2017), semakin besar Sanksi Pajak maka semakin besar struktur modal, itu dikarenakan adanya penjamin utang yang besar sehingga utang diperoleh pun besar.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sanksi Pajak pada perusahaan mengalami kenaikan yang signifikan selama periode 2017-2019, semakin tinggi Sanksi Pajak maka semakin tinggi struktur modal berupa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang berarti semakin besar *fixed asset* yang dapat dijadikan jaminan utang oleh perusahaan. Menurut Hasibuan (2017), semakin besar Sanksi Pajak maka

semakin besar struktur modal, itu dikarenakan adanya penjamin utang yang besar sehingga utang diperoleh pun besar.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin besar perusahaan semakin besar dana yang dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasionalnya, dimana perusahaan menggunakan dana internal (modal) dan dana eksternal (hutang). Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,146 menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 14,6% sedangkan sisanya sebesar 85,4% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan). Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil uji hipotesis pertama ialah bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan).
- 2) Hasil uji hipotesis kedua ialah bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan).
- 3) Hasil uji hipotesis ketiga ialah bahwa penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan).
- 4) Hasil uji hipotesis keempat ialah bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

REFERENSI

- [1] Adik Diantini, Nyoman Putra Yasa, A. T. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, vol 9 no 1.
- [2] Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 6 No. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201/194>
- [3] As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1 no 6.

- [4] Astrid Budiarto. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning.
- [5] Devos, K., & Zackrisson, M. (2015). Tax compliance and the public disclosure of tax information: An Australia/Norway comparison. *EJournal of Tax Research*.
- [6] Dewi Santi Krisna, N. K. L. A. M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 22 No 2.
- [7] Diah Wahyu Wijayanti, & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Peran Profesi Akuntansi*. <http://hdl.handle.net/11617/9247>
- [8] Emi Masyitah, Eka Purnama Sari, Joko Prayoga. (2022). Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana Di Desa Paluh Manan Dusun V. *Jurnal CORAL*, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=WdcvgkAAAAJ&sortby=title&citation_for_view=Wdcv-gkAAAAJ:ufrVoPGSRksC
- [9] Ghozali, I. (2018). *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Herianto Setiawan. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pada Asn Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- [11] <https://bkd.pemkomedan.go.id/>
- [12] Johanes Herbert Tene, Julie J. Sondakh, J. D. L. W. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5 No 2.
- [13] Karmila. (2018). *Mengenal Perpajakan*. Cempaka Putih.
- [14] Lidia Andiani, R. H. M. (2020). Pengetahuan Penerapan Pajak Sistem E-Filling, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 17 no.
- [15] Mardiasmo. (2019). *Pepajakan Edisi 2019* (Dian Arum (ed.)). CV Andi Offset.
- [16] Maulina Nailissyifa, Suryadi Poerbo, U. F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 21 Dalam Melapor Spt (Studi Pada Dosen Asn Di Politeknik Negeri Semarang). *Jurnal JOBS*, Vol. 5 (pISSN:2461-0704, eISSN: 2467-8790).
- [17] Naifah Roidah Zahrani. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 8,. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>
- [18] Nurulita Rahayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, vol 1 no 1.
- [19] Hartono, I. K., & Kasmin, M. A. (2021). Electronic Marketing Model for Higher Education.
- [20] Kurniawan, R. (2014). Peranan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri dalam <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/index> | redaksijurnalupu@gmail.com

meningkatkan usaha masyarakat Kecamatan Batang Toru (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

- [21] Arafah, S. (2019). Pengukuran Efektivitas Pemasaran Tagline Iklan Shopee Dalam Melihat Minat Konsumen. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 4(2), 80-91.
- [22] Miko, J., & Yudrieka, T. (2020). Sosiodemografi Memoderasi Pemahaman Masyarakat Dengan Mendeterminasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal (Studi Kasus: Masyarakat Kota Medan). *Muhammadiyah University North Sumatra*.
- [23] Hartono, H., Sadikin, M., Sari, D. M., Anzelina, N., Lestari, S., & Dari, W. (2020). Implementation of Artifical Neural Networks with Multilayer Perceptron for Analysis of Acceptance of Permanent Lecturers. *Jurnal Mantik*, 4(2), 1389-1396.
- [24] Ridwan, M., & Hutagalung, M. A. K. (2020). Analisis Pengaruh e-Banking Terhadap Pelayanan dan Kemudahan Perbankan Syariah dalam Bertransaksi (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 221-243.
- [25] Al-Butary, B., Murtani, A., Soemitra, A., & Muda, I. (2021). HOW THE EFFECT OF ONLINE TRANSPORTATION ON COMMUNITY WELFARE THROUGH UNEMPLOYMENT VARIABLESCOVID 19 IN MEDAN CITY. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(6).